

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

1. Menurut ketentuan wasiat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dalam pembagian waris dikarenakan terdapat kerugian yang dialami ahli waris lainnya yang tidak mendapat hak waris. Bentuk perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang melanggar hak mutlak ahli waris yang merasa dirugikan oleh wasiat memiliki perlindungan hukum untuk memperjuangkan hak legitieme portienya. Mereka dapat mengajukan permohonan pembatalan wasiat dan menuntut pengurangan terhadap pemberian warisan, seperti *erfstelling*, *legaat* atau hibah, jika hal itu mengurangi bagian mereka sesuai dengan aturan legitieme portie. Dengan cara ini, para ahli waris akan mendapatkan hak-haknya secara adil melalui jalur hukum apabila keberatan tersebut diajukan dengan benar serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat.
2. Jika hibah wasiat melanggar legitieme portie, maka hibah tersebut secara hukum dianggap batal. Dalam pasal 913 KUHPerdara, dinyatakan bahwa legitieme portie merujuk pada bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris setelah kematian pewaris. Ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, pewaris tidak diperbolehkan menetapkan atau menghibahkan harta peninggalannya kepada siapa pun baik saat masih hidup maupun melalui wasiat, jika tindakan tersebut dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg hibah wasiat melalui akta wasiat pada perkara tersebut dianggap batal demi Hukum dan Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung untuk mengembalikan Sertipikat Objek Gugatan tersebut kepada/atas

nama Ny. TAN TOAN HOA, seperti keadaan semula. Sehingga dapat dibagikan secara adil kepada ahli warisnya.

D. Saran

1. Diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami hak-hak mutlak ahli waris legitimaris, yang mana mereka seharusnya mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam memberikan hibah, selain mematuhi norma kepatutan, agama, dan kesusilaan untuk mengurangi kemungkinan pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima setelah menerima hak waris, Notaris/PPAT sebagai pejabat yang berwenang dalam proses peralihan hak dan pembuatan akta wasiat diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap ketentuan akta wasiat supaya menghindari terlanggarnya legitime portie dari ahli waris. Hal ini terutama berkaitan dengan hak-hak ahli waris lainnya yang mungkin akan dilanggar oleh adanya hibah atau wasiat tersebut. Dengan demikian, upaya pencegahan sebelum pelaksanaan hibah sangat penting untuk menjaga keadilan bagi semua pihak terkait.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan dengan menggunakan hukum perdata, hukum adat dan hukum islam bagi yang beragama islam untuk lebih memperhatikan pelanggaran terhadap legitime portie demi menciptakan keadilan di dalam proses pengadilan. Pemberian hibah secara spontan dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan saat memberikan hibah. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah, perlu dipertimbangkan dengan matang mengenai dampaknya di masa depan. Seorang Notaris yang membuat akta wasiat sebaiknya menjelaskan secara jelas segala hal yang berkaitan dengan wasiat dan kemungkinan pelanggaran hak ahli waris lain agar semua pihak memahami konsekuensi dari tindakan tersebut.